



**PENETAPAN**

**Nomor 548Pdt.P/2024/PN Tnn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**JOULA MISKE KARUNDENG**, Tempat tanggal lahir Tomohon, 19 Oktober 1970, umur 54 Tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Menikah, alamat Kelurahan Tumatangtang Lingkungan V Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 05 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 05 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan Surat Permohonan;
- Telah memperhatikan bukti surat dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Telah pula mendengar keterangan saksi - saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn, tanggal 05 November 2024 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari ayah yang bernama Jhony.K. Karundeng (alm) dan ibu yang bernama Din.D.A. Taroreh (almh).
2. Bahwa Kedua Orang Tua Pemohon sudah meninggal dunia sehingga Pemohon mewakili keluarga untuk mengurus Akta kematian dari kedua orang tua mereka.
3. Bahwa kedua orang tua PEMOHON semasa hidupnya berdomisili di Kelurahan Tumatangtang Lingk V Kec Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 1 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada hari jumat tanggal 19 Maret 2004, ayah PEMOHON yang bernama Jhony.K.Karundeng meninggal dunia di rumah kediaman yang terletak di Kelurahan Tumatangtang Lingk V Kec Tomohon Selatan Kota Tomohon.
5. Bahwa tiga tahun kemudian pada hari Jumat tanggal 20 July 2007, ibu PEMOHON yang bernama Din.D.A.Taroreh meninggal dunia di rumah kediaman yang terletak di Kelurahan Tumatangtang Lingk V Kec Tomohon Selatan Kota Tomohon.
6. Bahwa berjalannya waktu dan karena kesibukan PEMOHON sehingga Akta kematian kedua orang tua PEMOHON tidak pernah di urus di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon.
7. Bahwa PEMOHON telah melakukan koordinasi dengan pegawai/staff Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk mengurus Akta kematian kedua almarhumah yaitu bapak yang bernama Jhony.K.Karundeng (alm) dan ibu yang bernama Din.D.A.Taroreh (almh), akan tetapi proses tersebut haruslah di lengkapi dengan penetapan Pengadilan.
8. Bahwa PEMOHON dan keluarga sangatlah membutuhkan bukti Kematian yang diuraikan dalam bentuk Akta kematian untuk berbagai macam keperluan.
9. Bahwa atas dasar pada point 7 diatas maka PEMOHON datang di Pengadilan Negeri Tondano untuk bermohon penetapan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Tondano berkenan menetapkan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan Tumatangtang Lingk V Kec Tomohon Selatan Kota Tomohon pada hari jumat tanggal 19 Maret 2004 telah meninggal dunia karena sakit seorang yang bernama Jhony K Karundeng.
3. Menetapkan bahwa di Kelurahan Tumatangtang Lingk V Kec Tomohon Selatan Kota Tomohon pada hari jumat tanggal 20 July 2007 telah meninggal dunia karena sakit seorang yang bernama Din D A Taroreh.
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta kematian atas nama (Almh) Din D A Taroreh dan (Alm) Jhony K Karundeng.
5. Menetapkan bahwa sepenuhnya ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Pemohon membacakan

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 2 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonannya dan Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dalam permohonannya dan bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7173015910700001 atas nama Joula Miske Karundeng, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1484 atas nama Joula Miske yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tondano tanggal 17 April 1984, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 357/T/SK/X-2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tumatangtang tanggal 24 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 357/T/SK/X-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tumatangtang tanggal 24 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 354/T/SK/X-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tumatangtang tanggal 24 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 353/T/SK/X-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tumatangtang tanggal 24 Oktober 2024, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-8;
7. Fotokopi Surat Kuasa yang diketahui Lurah Kelurahan Tumatangtang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7173012611070009 atas nama Kepala Keluarga Bertje Handry Gosal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon tanggal 28 Desember 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, disebut sebagai bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti - bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan di bawah sumpah/ janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 3 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi LELLY KARUNDENG

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak sah dari Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh);
  - Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2004 dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2007;
  - Bahwa setahu saksi, Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Poula Henny Karundeng, Lelly Poppy Karundeng, Yanne Karundeng, Joula Miske Karundeng, Ani Ritje Karundeng dan Boy Alen Karundeng;
  - Bahwa setahu saksi, anak Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) yang masih hidup hanya tinggal 4 (empat) orang yaitu Pemohon dan tiga kakak beradik Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi kakak beradik Pemohon serta ahli waris dari kakak beradik Pemohon yang telah meninggal telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh);
  - Bahwa sampai saat ini Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) belum pernah dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar mendapat Penetapan untuk mengurus Akta Kematian ayah dan Ibu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengurus Administrasi orangtua Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi SELVIE SARTJE PANAMBUNAN

- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah anak sah dari Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh);
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2004 dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2007;
- Bahwa setahu saksi, Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Poula Henny Karundeng, Lelly Poppy Karundeng, Yanne Karundeng, Joula Miske Karundeng, Ani Ritje Karundeng dan Boy Alen Karundeng;
- Bahwa setahu saksi, anak Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) yang masih hidup hanya tinggal 4 (empat) orang yaitu Pemohon dan tiga kakak beradik Pemohon;

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 4 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kakak beradik Pemohon serta ahli waris dari kakak beradik Pemohon yang telah meninggal telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh);
  - Bahwa sampai saat ini Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) belum pernah dibuatkan Akta Kematian;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar mendapat Penetapan untuk mengurus Akta Kematian ayah dan Ibu Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon akan mengurus Administrasi dari orangtua Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan ini;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Pemohon berkeinginan agar kematian ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) dapat dicatatkan dalam register dan diterbitkan Akta Kematian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi LELLY KARUNDENG dan saksi SELVIE SARTJE PANAMBUNAN untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak sah dari Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh);
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2004 dan ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2007;

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 5 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Poula Henny Karundeng, Lelly Poppy Karundeng, Yanne Karundeng, Joula Miske Karundeng, Ani Ritje Karundeng dan Boy Alen Karundeng;
- Bahwa anak Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) yang masih hidup hanya tinggal 4 (empat) orang yaitu Pemohon dan tiga kakak beradik Pemohon;
- Bahwa kakak beradik Pemohon serta ahli waris dari kakak beradik Pemohon yang telah meninggal telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh);
- Bahwa sampai saat ini Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) belum pernah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan agar mendapat Penetapan untuk mengurus Akte Kematian ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus Administrasi dari orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa Pemohon adalah anak dari Jhony K. Karundeng dan Din D. A. Taroreh (vide bukti P-2, P-3 dan P-8) dan berdasarkan keterangan dan bukti surat yang telah diajukan sehingga Hakim berpendapat Pemohon beralasan hukum bertindak untuk mengurus Akta Kematian dari ayah dan Ibu Pemohon yang bernama Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh);

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 6 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa anak Jhony K. Karundeng (alm) dan Din D. A. Taroreh (almh) ada enam orang dan dua diantaranya sudah meninggal dunia, maka Pemohon dengan surat Kuasa Ahli waris (bukti Vide P-7) diperbolehkan mengurus akta kematian ayah dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kelurahan Tumatangtang Lingkungan V Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon (vide bukti P-1 dan P-8) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian ayah Jhony K. Karundeng dan ibu Din D. A. Taroreh dikarenakan kematian ayah dan Ibu Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai aturan, sehingga untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Tondano;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas dipersidangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Keterangan saksi LELLY KARUNDENG dan saksi SELVIE SARTJE PANAMBUNAN serta bukti P-4 dan P-5, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, yaitu ayah Pemohon Jhony K. Karundeng telah meninggal dunia pada 19 Maret 2004 (vide bukti P-4) dan ibu Pemohon Din D.A. Taroreh telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2007 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut maka guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memandang perlu memerintahkan Pemohon, setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian ayah Pemohon Jhony K. Karundeng dan ibu Pemohon Din D. A. Taroreh tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Jhony K. Karundeng dan Din D. A. Taroreh;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 7 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan Pencatatan terlambat Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan Redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ayah Pemohon Jhony K. Karundeng telah meninggal dunia di Kelurahan Tumatangtang Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon pada tanggal 19 Maret 2004 sesuai Surat Keterangan Nomor 353/T/SK/X-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tumatangtang tanggal 24 Oktober 2024 dan Din D. A. Taroreh telah meninggal dunia di Kelurahan Tumatangtang Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon pada tanggal 20 Juli 2007 sesuai Surat Keterangan Nomor 354/T/SK/X-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tumatangtang tanggal 24 Oktober 2024;
3. Memberi izin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tomohon untuk mencatat tentang kematian JHONY K. KARUNDENG dan DIN D. A. TAROREH ke dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dan dapat menerbitkan Kutipan Akta kematian atas nama JHONY K. KARUNDENG dan DIN D. A. TAROREH;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **06 November 2024** oleh **STEVEN C. WALUKOW, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 8 dari 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LISA D. MAGAMA, S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**LISA D. MAGAMA, S.H.,M.H**

**STEVEN C. WALUKOW, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp100.000,00
Biaya Redaksi	Rp10.000,00
Biaya PNBP	Rp10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);</b>

Penetapan Nomor 548/Pdt.P/2024/PN Tnn halaman 9 dari 9

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)